



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : SANAMEN BIN NADAN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/14 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Bukor RT.031 RW.013 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- II. 1. Nama lengkap : JEN BIN NADAN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/23 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alas Kerbo RT.034 RW.014 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- III. 1. Nama lengkap : MUHED BIN JUMAD;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/14 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Bukor RT.032 RW.013 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Para Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 8 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 8 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SANAMEN bin NADAN, terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SANAMEN bin NADAN, terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama mereka terdakwa ditahan dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gergaji mesin (senso) merk STIHL;Dirampas untuk Negara;
- 21 (dua puluh satu) pohon berbagai jenis (pohon mimbo, kiampis dan putihan) yang sduah ditebang dan dipotong dengan ukuran diameter antara 50 cm sampai dengan 80 cm dan panjang antara 4 meter sampai dengan 1 meter;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu TNI-AL melalui saksi SUPRIYONO alamat Asrama Pustatpur Prokimal Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;

4. Menetapkan agar terhadap mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. SANAMEN bin NADAN bersama-sama dengan terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *Mengambil barang sesuatu berupa 21 (dua puluh satu) pohon masing-masing berupa pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putih atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik TNI-AL, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal ketika terdakwa I. SANAMEN bin NADAN didatangi oleh Sdr.SOLIHIN yang menyuruh untuk memotong pohon yang tumbuh di atas tanah milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan terdakwa I. SANAMEN bin NADAN tidak mau namun Sdr. SOLIHIN (DPO) meyakinkan dengan mengatakan “tidak apa-apa saya bertanggung jawab”, selanjutnya terdakwa I. SANAMEN bin NADAN mencari lahan di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan mengajak terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD, sesampainya di lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan yang dikira lahan milik saksi MUJAHET, saksi SURAT dan saksi PARDI lalu terdakwa I. SANAMEN bin NADAN membeli pohon jenis klampis sebanyak 4 (empat) pohon dan pohon jenis mimbo sebanyak 2 (dua) pohon kepada saksi MUJAHET dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I. SANAMEN bin NADAN membeli 3 (tiga) pohon jenis klampis kepada saksi SURAT dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa I. SANAMEN bin NADAN membeli pohon jenis mimbo sebanyak 8 (delapan) pohon, pohon jenis klampis sebanyak 3 (tiga) pohon dan pohon jenis putihan atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB mereka terdakwa langsung memotong atau menebang pohon jenis klampis sebanyak 4 (empat) pohon dan pohon jenis mimbo sebanyak 2 (dua) pohon yang ada di lahan yang dikira milik saksi MUJAHET dengan menggunakan gergaji Sensaw, setelah itu mereka terdakwa memotong atau menebang pohon jenis klampis sebanyak 3 (tiga) pohon jenis klampis yang ada di lahan yang dikira milik saksi SURAT dengan menggunakan gergaji Sensaw, kemudian mereka terdakwa memotong kayu jenis mimbo sebanyak 8 (delapan) pohon, pohon jenis klampis sebanyak 3 (tiga) pohon dan pohon jenis putihan atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon dengan menggunakan gergaji Sensaw dan setelah pohon-pohon tersebut roboh lalu dipotong-potong dengan ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 4 (empat) meter dan setelah selesai kemudian mereka terdakwa membawa kayu pohon jenis mimbo, klampis dan putihan atau wangkal hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck untuk dijual ke PT. KTI yang ada di Probolinggo laku dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, mereka terdakwa pada saat mengambil 21 (dua puluh satu) pohon jenis Mimo, jenis Klampis dan jenis Putihan atau Wangkal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang berhak yakni TNI-AL yang mengakibatkan pihak TNI-AL mengalami kerugian sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, terdakwa I. SANAMEN bin NADAN, terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD telah mengambil 21 (dua puluh satu) batang pohon masing-masing berupa pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putih atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon, tanpa ijin pemiliknya TNI-AL;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut ketika saksi hendak pulang dinas saksi mendengar ada suara mesin (chainshaw) yang sedang menebang pohon karena merasa penasaran lalu saksi mencari dan menuju sumber suara dan ternyata saat itu para terdakwa sedang menebang pohon yang tumbuh diareal lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pohon yang ditebang oleh para Terdakwa antaralain jenis pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putih atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Puslatpur, lalu menghubungi Letnan Suryo, yang kemudian menghubungi Polsek Leko;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari TNI-AL untuk menebang/memotong pohon-pohon tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa TNI AL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.300.000,00 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **ERWIN CIPTO RAHARJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, terdakwa I. SANAMEN bin NADAN, terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD, telah mengambil 21 (dua puluh satu) pohon masing-masing berupa pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putih atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon tanpa ijin pemiliknya TNI-AL;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa penebangan pohon di lahan milik TNI AL sampai saksi SAPRIONO memberitahukan dan mengajak saksi mencari dan menuju sumber suara mesin chainshaw dan ternyata para terdakwa sedang menebang pohon yang tumbuh diareal lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh para Terdakwa adalah jenis pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putihian atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama saksi Supriyono membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Puslatpur, lalu menghubungi Letnan Suryo, yang kemudian menghubungi Polsek Lekok untuk proses hukum terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari TNI-AL untuk menebang/memotong pohon-pohon tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa TNI AL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.300.000,00 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **SURAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, terdakwa I. SANAMEN bin NADAN, terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD, telah mengambil 21 (dua puluh satu) pohon masing-masing berupa pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putihian atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon tanpa ijin pemiliknya TNI-AL;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penebangan pohon di lahan milik TNI AL setelah saksi dipanggil oleh para Terdakwa untuk datang kelahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan saat itu saksi mengetahui jika Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon milik TNI-AL kemudian saksi diberi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud para terdakwa memanggil saksi datang ke lahan milik TNI AL dan memberi uang pada saksi;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh para Terdakwa menggunakan mesin chainshaw adalah jenis pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putihian atau wangkal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) pohon, dimana batang pohon roboh kemudian dipotong-potong dengan ukuran tertentu;

- Bahwa saat bertemu dengan Para Terdakwa di area lahan milik TNI-AL saksi bertanya kepada terdakwa Terdakwa SANAMEN "kenapa ditebang, ini kan milik TNI-AL Marinir " tetapi terdakwa SANAMEN bilang tidak apa-apa, terus saksi pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **MUJAIT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, terdakwa I. SANAMEN bin NADAN, terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD, telah mengambil 21 (dua puluh satu) pohon masing-masing berupa pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putih atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon tanpa ijin pemiliknya TNI-AL;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penebangan pohon di lahan milik TNI AL setelah saksi dipanggil oleh para Terdakwa untuk datang ke lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan saat itu saksi mengetahui jika Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon milik TNI-AL kemudian saksi diberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud para terdakwa memanggil saksi datang ke lahan milik TNI AL dan memberi uang pada saksi;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh para Terdakwa menggunakan mesin chainsaw adalah jenis pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putih atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon, setelah pohon roboh kemudian dipotong-potong dengan ukuran tertentu;
- Bahwa saat bertemu dengan Para Terdakwa di area lahan milik TNI-AL saksi bertanya kepada terdakwa Terdakwa SANAMEN "kenapa ditebang, ini kan milik TNI-AL Marinir " tetapi terdakwa SANAMEN bilang tidak apa-apa, terus saksi pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **PARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Pasuruan, terdakwa I. SANAMEN bin NADAN, terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD, telah mengambil 21 (dua puluh satu) pohon masing-masing berupa pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putih atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon tanpa izin pemiliknya TNI-AL;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penebangan pohon di lahan milik TNI AL setelah saksi dipanggil oleh para Terdakwa untuk datang kelahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan saat itu saksi mengetahui jika Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon milik TNI-AL kemudian saksi diberi uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi pulang;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud para terdakwa memanggil saksi datang ke lahan milik TNI AL dan memberi uang pada saksi;
 - Bahwa pohon yang ditebang oleh para Terdakwa menggunakan mesin chainsaw adalah jenis pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan Putih atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon, setelah pohon roboh kemudian dipotong-potong dengan ukuran tertentu;
 - Bahwa saat bertemu dengan Para Terdakwa di area lahan milik TNI-AL saksi bertanya kepada terdakwa SANAMEN "kenapa ditebang, ini kan milik TNI-AL Marinir " tetapi terdakwa SANAMEN bilang tidak apa-apa, selanjutnya saksi pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SANAMEN BIN NADAN:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD telah menebang/memotong 21 (dua puluh satu) pohon masing-masing berupa pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putih atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon, milik TNI-AL;
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh Sdr.SOLIHIN yang menyuruh untuk menebang/memotong beberapa batang pohon diatas tanah milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan Sdr.SOLIHIN (DPO) menjamin dengan mengatakan "tidak apa-apa saya bertanggung



- jawab", hingga terdakwa setuju kemudian mengajak terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD untuk mengerjakannya;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa berdasarkan keterangan sdr.Solihin meyakini pohon-pohon tersebut adalah milik dari saksi MUJAHET, saksi SURAT dan saksi PARDI, maka terdakwa membeli batang pohon jenis klampis sebanyak 4 (empat) pohon, jenis mimbo sebanyak 2 (dua) pohon kepada saksi MUJAHET dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian membeli 3 (tiga) pohon jenis klapis kepada saksi SURAT dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu jenis mimbo sebanyak 8 (delapan) pohon, pohon jenis klampis sebanyak 3 (tiga) pohon dan pohon jenis putihan atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari PARDI;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bersama terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD menebang dan memotong 21 (dua puluh satu) pohon tersebut menggunakan mesin chainshaw dengan ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 4 (empat) meter setelah selesai terdakwa dan terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD membawa kayu pohon jenis mimbo, klampis dan putihan atau wangkal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck untuk dijual ke PT. KTI di Probolinggo dengan harga sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat terdakwa terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD saat mengambil 21 (dua puluh satu) pohon jenis Mimo, jenis Klampis dan jenis Putihan atau Wangkal tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu TNI-AL yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

2. JEN BIN NADAN:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I SANAMEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD telah menebang/memotong 21 (dua puluh satu) pohon masing-masing berupa pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putihan atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon, milik TNI-AL;
- Bahwa awalnya terdakwa I. SANAMEN BIN NADAN mengaku telah membeli beberapa pohon antara lain dari Muhajet, Surat dan Pardi namun terletak diatas tanah milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan telah dijamin oleh Sdr.SOLIHIN (DPO) sebagai orang yang bertanggung jawab, hingga terdakwa I SANAMEN BIN NADAN setuju dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajak terdakwa serta terdakwa III. MUHED bin JUMAD untuk menebang/memotong sesuai dengan ukuran yang ditentukan karena terdakwa adalah sebagai tukang gergaji chainshaw;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bersama terdakwa I SANAMEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD menebang dan memotong 21 (dua puluh satu) pohon tersebut menggunakan mensin chainshaw dengan ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 4 (empat) meter ;
 - Bahwa setelah selesai terdakwa dan terdakwa I. SANAMEN bin NADAN serta terdakwa III. MUHED bin JUMAD membawa kayu pohon jenis mimbo, klampis dan putihan atau wangkal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck untuk dijual ke PT. KTI di Probolinggo dengan harga sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun upah yang terdakwa terima hanya Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah dengan rincian perhari di beri upah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. SANAMEN BIN NADAN;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa TNI-AL yang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

3. MUHED BIN JUMAD:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I SANAMEN bin NADAN dan terdakwa II. JEN BIN NADAN telah menebang/memotong 21 (dua puluh satu) pohon masing-masing berupa pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putihan atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon, milik TNI-AL;
- Bahwa awalnya terdakwa I.SANAMEN BIN NADAN mengaku telah membeli beberapa pohon antarlain dari Muhajit, Surat dan Pardi namun terletak diatas tanah milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan telah dijamin oleh Sdr.SOLIHIN (DPO) yang menjaminnya, hingga terdakwa I SANAMEN BIN NADAN setuju yang kemudian mengajak terdakwa dan terdakwa II. JEN BIN NADAN untuk menebang/memotong sesuai dengan ukuran yang ditentukan karena terdakwa adalah sebagai pembantu tukang gergaji Chainshaw;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bersama terdakwa I SANAMEN bin NADAN dan terdakwa II. JEN BIN NADAN menebang/memotong 21 (dua puluh satu) pohon tersebut menggunakan mensin Chainshaw dengan ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 4 (empat) meter ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai terdakwa dan terdakwa I. SANAMEN bin NADAN serta terdakwa II. JEN BIN NADAN membawa kayu pohon jenis mimbo, klampis dan putihan atau wangkal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck untuk dijual ke PT. KTI di Probolinggo dengan harga sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun upah yang terdakwa terima hanya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah dengan rincian perhari di beri upah sebesar Rp.60.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. SANAMEN BIN NADAN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa TNI-AL yang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit gergaji mesin (chainshaw) merk STIHL;
- 21 (dua puluh satu) pohon berbagai jenis (pohon mimbo, klampis dan putihan) yang sudah ditebang dan dipotong dengan ukuran diameter antara 50 cm sampai dengan 80 cm dan panjang antara 4 meter sampai dengan 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, terdakwa I. SANAMEN bin NADAN, terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD, telah mengambil barang sesuatu berupa 21 (dua puluh satu) pohon masing-masing berupa pohon klampis sebanyak 10 (sepuluh) pohon, pohon mimbo sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan pohon Putihan atau wangkal sebanyak 1 (satu) pohon, milik TNI-AL tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa I. SANAMEN bin NADAN oleh Sdr.SOLIHIN diperintah untuk menebang/memotong pohon yang tumbuh di atas tanah milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan mengatakan “tidak apa-apa saya bertanggung jawab”, setelah sepakat maka terdakwa I. SANAMEN bin NADAN mengajak terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD sebagai pekerja upahan;
- Bahwa berdasarkan jaminan sdr.SOLIHIN (DPO) terdakwa mengaku kemudian membeli batang pohon yang akan ditebang kepada saksi MUJAHET Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada saksi SURAT Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada saksi PARDI Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kesemuanya sebanyak 21 (dua puluh satu) batang pohon dengan rincian jenis klampis, mimbo dan putihan/wangkal;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB para terdakwa menebang dan memotong batang pohon dengan menggunakan mesin Chainsaw, masing-masing dengan ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 4 (empat) meter, setelah selesai kayu-kayu diangkut menggunakan truk dan dijual ke PT.KTI di Probolinggo dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa II JEN BIN NADAN mendapat upah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa III.MUHED BIN JUMAD mendapat upah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa kemudian diketahui oleh saksi SUPRIYONO dan saksi ERWIN CIPTO RAHARJO (Anggota TNI AL) yang selanjutnya mengamankan para terdakwa dan diserahkan ke Polsek Lekok untuk proses hukum, karena para terdakwa telah mengambil 21 (dua puluh satu) masing-masing pohon jenis Mimo, jenis Klampis dan jenis Putih atau Wangkal tersebut tanpa seijin TNI-AL hingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama: terdakwa I. SANAMEN bin NADAN, terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD sebagai para Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di area lahan milik TNI-AL di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan terdakwa I. SANAMEN bin NADAN bersama terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD telah mengambil sebanyak 21 (dua puluh satu) batang pohon dengan rincian jenis klampis, mimbo dan putihan/wangkal, selanjutnya setelah para terdakwa selesai



menebang dan memotong pohon dengan menggunakan mesin Chainsaw tersebut, masing-masing dengan ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 4 (empat) meter lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck kayu-kayu diangkut dan dijual ke PT.KTI di Probolinggo dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa II. JEN BIN NADAN mendapat upah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa III. MUHED BIN JUMAD mendapat upah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing upah dari terdakwa I.SANAMEN BIN NADAN;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang kemudian diketahui oleh saksi SUPRIYONO dan saksi ERWIN CIPTO RAHARJO (Anggota TNI AL) selanjutnya mengamankan para terdakwa dan diserahkan ke Polsek Lekok untuk proses hukum, karena para terdakwa telah mengambil 21 (dua puluh satu) masing-masing pohon jenis Mimbo, jenis Klampis dan jenis Putih atau Wangkal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan TNI-AL sebagai pemiliknya hingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa 21 (dua puluh satu) batang pohon dengan rincian jenis klampis, mimbo dan putih/wangkal "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu TNI AL dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari para Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan para Terdakwa dengan menjualnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua diatas telah diuraikan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil sebanyak 21 (dua puluh satu) batang pohon dengan rincian jenis klampis, mimbo dan putih/wangkal tersebut dilakukan oleh terdakwa I. SANAMEN bin NADAN bersama terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD juga bersama dengan sdr.SOLIHIN (DPO), adalah dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan perbuatan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 .Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa I. SANAMEN bin NADAN bersama terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD serta dengan SOLIHIN (DPO) mengambil 21 (dua puluh satu) batang pohon jenis klampis, mimbo dan putihan/wangkal dilakukan dengan cara para Terdakwa menebang/memotongnya menggunakan mesin Chainsaw hingga rubuh lalu hingga menjadi ukuran panjang 1 (satu) meter sampai 4 (empat) meter, untuk selanjutnya diangkut kayu diangkut dengan truck dan dijual ke PT.KTI di Probolinggo dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (chainshaw) merk STIHL dan 21 (dua puluh satu) pohon berbagai jenis (pohon mimbo, klampis dan putihan) yang sudah ditebang dan dipotong dengan ukuran diameter antara 50 (lima puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter dan panjang antara 4 (empat) meter sampai dengan 1 (satu) meter, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SANAMEN bin NADAN, terdakwa II. JEN bin NADAN dan terdakwa III. MUHED bin JUMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit gergaji mesin (chainshaw) merk STIHL;

Dirampas untuk Negara;

- 21 (dua puluh satu) pohon berbagai jenis (pohon mimbo, klampis dan putihan) yang sudah ditebang dan dipotong dengan ukuran diameter antara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter dan panjang antara 4 (empat) meter sampai dengan 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu TNI AL melalui saksi Supriyono;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., dan Dony Riva Dwiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Musyafir, S.H., dan Dony Riva Dwiputra, S.H., dibantu oleh H. M. Khozin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Ngatmini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Musyafir, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Panitera,

H. M. Khozin, S.H.